

ABSTRAK

UUHC telah mengatur mengenai berbagai ciptaan yang dilindungi, namun belum mencakup peraturan mengenai karya *fanfiction* yang telah banyak dipublikasikan di media sosial. Meskipun sejatinya karya *fanfiction* termasuk dalam karya modifikasi sehingga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (n) UUHC. Dalam pembuatan *fanfiction* meminjam nama artis dan terinspirasi dari karya asli yang dipublikasikan di media sosial. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab dalam *fanfiction* melibatkan beberapa pihak yang patut dilindungi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait adanya publikasi karya *fanfiction* di media sosial dan mengetahui apakah *fans* dapat memperoleh hak ekonomi atas publikasi karya *fanfiction* di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait publikasi karya *fanfiction* di media sosial adalah *fans*, artis dan pencipta asli, karena ketiga pihak tersebut mempunyai peran penting terkait adanya *fanfiction* yang dipublikasikan di media sosial. *Fans* dapat memperoleh hak ekonomi atas publikasi karya *fanfiction* di media sosial karena *fans* merupakan seorang pencipta *fanfiction*. Untuk memperoleh hak ekonomi tersebut *fans* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan *fanfiction*.

Kata Kunci : *Fanfiction* – Modifikasi – Artis

ABSTRACT

Copyright law has regulated on protected works, but has not included the regulations regarding fanfiction works that have been widely published on social media. Although true fanfiction works are included in the modification work so that it is regulated in Article 40 paragraph (1) letter (n) UUHC. In making fanfiction, borrow the name of the artist and be inspired by original works published on social media. This becomes interesting to study because in fanfiction involves several parties that are worthy of protection. Therefore, this study was conducted to find out the parties who are entitled to legal protection related to the publication of fanfiction works on social media and find out whether fans can obtain economic rights over fanfiction works on social media.

The research method used is normative research and uses a legislative approach, namely Law Number 28 of 2014 about Copyright. The legal material analysis used is descriptive analysis.

The results of this study indicate that those who are entitled to legal protection related to fanfiction works on social media are fans, artists and original creators, because these three parties have an important role to play in the existence of fanfiction published on social media. Fans can get economic rights over fanfiction works on social media because fans are creators of fanfiction. To obtain economic rights, fans must first ask permission from the parties involved in making fanfiction.

Keywords: Fanfiction - Modification - Artist

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA.....	 14
2.1. Konsep Dasar Hukum Hak Cipta.....	14
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	14
2.1.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	17
2.2 Konsepsi Kepemilikan Hak Cipta.....	18
2.2.1 <i>Authorship dan Ownership</i>	18
2.2.2 Lisensi Penggunaan Hak Cipta.....	19
2.2.3 Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara.....	20
2.2.4 Konsep <i>A Work Made for Hire</i>	20
2.3 Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta Hak Moral.....	21
2.3.1 Hak Moral.....	21
2.3.2 Hak Ekonomi.....	24
2.3.3 Hak Terkait.....	26
2.4 Lingkup dan Jenis-jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta.....	28
2.5 Pengertian dan Sejarah <i>Fanfiction</i>	30
2.6 Perlindungan Hak Cipta Atas Karya <i>Fanfiction</i>	32

BAB III PARA PIHAK YANG DILINDUNGI DAN PEROLEHAN	
HAK EKONOMI ATAS KARYA <i>FANFICTION</i>.....	35
3.1. Para Pihak yang Berhak memperoleh Perlindungan Hukum	
Terkait Publikasi Karya <i>Fanfiction</i> di Media Sosial.....	36
3.1.1 Hubungan Para Pihak Dalam Publikasi Karya	
<i>Fanfiction</i>	43
3.2 Perolehan Hak Ekonomi Atas Publikasi Karya <i>Fanfiction</i>	
di Media Sosial.....	47
 BAB IV PENUTUP.....	 58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	 60
BIODATA PENULIS.....	64